

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Sebagai dasar untuk melengkapi landasan teori, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Darmawati dan Rahayu (2004) dengan judul penelitian : “ Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan”. Permasalahan yang dihadapi : Pertama, *variable corporate governance* mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan? Kedua, Apakah komposisi aktiva perusahaan, kesempatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dari *corporate governance* berhubungan dengan kinerja perusahaan?. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan sample Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2001 dan 2002 yang terdiri dari 53 perusahaan. Sampel untuk tahun 2001 sebanyak 21 perusahaan dan untuk tahun 2002 sebanyak 32 perusahaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : Hasil analisis menunjukkan bahwa *variable corporate governance* yang terdiri dari tujuh komponen yaitu komitmen terhadap *corporate governance*, hak pemegang saham, tata kelola dewan komisaris, komite-komite fungsional, direksi, transparansi, dan hubungan dengan stakeholders terbukti secara statistik mempengaruhi *return on equity*. Sedangkan tidak satupun variabel kontrol dari *corporate governance* yang secara statistik

signifikan mempengaruhi *return on equity*. Dan tak satupun variable bebas maupun variable kontrol yang signifikan mempengaruhi Tobinsq.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sadikan (UMG, 2006) dengan judul penelitian: “ Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Aktivitas Manajemen Laba Perusahaan “ Permasalahan yang dihadapi : Apakah terdapat pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap praktek manajemen laba?. Sample dalam penelitian ini adalah : perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dengan beberapa kriteria sebagai berikut : (1) perusahaan manufaktur yang telah *go public* dan terdaftar di BEJ sejak sebelum tahun 2002 dan masih tercatat sebagai emiten hingga tahun 2004. (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.(3) Perusahaan yang tidak melakukan penggantian KAP yang mengaudit selama tahun 2002-2004. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : bahwa komite audit dan kualitas audit secara bersama-sama atau secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wardhani (UI, 2006) dengan judul penelitian: “ Mekanisme Good Corporate governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Financially Distressed “ Permasalahan yang dihadapi : Apakah Struktur CG yang diproksikan dengan proporsi independensi dewan komisaris mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebangkrutan suatu perusahaan?. Yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah : Pasangan antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara

keuangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Berkaitan dengan jumlah dewan komisaris, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin kecil jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami tekanan keuangan semakin besar. Selain itu keberadaan komisaris independen tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yang dijalankan oleh komisaris.

Hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah untuk menguji kembali penelitian-penelitian sebelumnya. Beda penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah berbeda dalam hal pengukuran variable *corporate governancenya*. Dimana penelitian terdahulu oleh Darmawati dan Rahayu (2004) menggunakan ukuran Tobins'q sebagai ukuran kinerja perusahaannya, Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan tujuh komponen yang dikembangkan oleh IICG yang telah diberi bobot. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan ukuran ROE yang dikembangkan oleh Klapper dan Love (2002) dalam pengukuran kinerja perusahaannya. Sedangkan untuk mewakili praktek *Good Corporate Governance*, Peneliti kali ini hanya memfokuskan pada variable proporsi dewan komisaris independent dan keberadaan komite audit yang dikembangkan Ho dan Wong (2000) dalam penelitian Khomsiyah (2003).

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Good Corporate Governance*

Tata kelola Perusahaan yang baik, atau yang lebih populer dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG), adalah suatu proses dan struktur yang

digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.

Corporate Governance mengatur pola hubungan antara komisaris, direksi dan manajemen agar terjadi *cheks and balance* dalam pengelolaan organisasi untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif dalam mencapai tujuan utama perusahaan (Monks & Minow, 2001 yang dikutip oleh Wardhani, 2006). Dengan adanya *corporate governance* yang baik, dapat mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih baik demokratis, karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan; lebih *accountable*, karena ada sistem yang meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan lebih transparan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *corporate governance* mengandung dua aspek keseimbangan utama, yaitu :

1. Keseimbangan internal, yaitu keseimbangan yang mengatur hubungan antara organ-organ perusahaan, seperti RUPS, komisaris dan direksi, khususnya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional.
2. Kesimbangan eksternal, yaitu keseimbangan yang mengatur hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Disini perusahaan sebagai entitas bisnis yang berada ditengah-tengah masyarakat hendaknya juga memperhatikan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders* sebagai perwujudan dari pemenuhan tanggungjawab perusahaan.

2.2.2. Definisi Corporate Governance

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *corporate governance*, maka kita perlu memahami terlebih dahulu definisi *corporate governance*. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang *corporate governance* :

1. Menurut Komite Cadbury, *GCG* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.
2. Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), *GCG* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.
3. *Center for European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain. *GCG* merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.
4. Kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan *GCG* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholders*nya dengan memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya.
5. Utama dan Afriani (2005) menyatakan secara umum *GCG* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti, kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.
6. Mardjan (2000) mendefinisikan *GCG* sebagai proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

2.2.3 Faktor Keberhasilan Penerapan GCG

2.2.3.1. Faktor Eksternal, yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik.

2.2.3.2 Faktor Internal, yaitu pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.2.4 Aspek GCG dalam dunia bisnis, yakni;

“ Adanya *keseimbangan hubungan* antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal)

“ Adanya *pemenuhan tanggung jawab perusahaan* sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

“ Adanya hak-hak pemegang saham untuk *mendapat informasi yang tepat dan benar* pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian *hak berperan serta dalam pengambilan keputusan* mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

“ Adanya *perlakuan yang sama* terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

2.2.5 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Sudarmadi (2004) ada dua prinsip utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, kejelasan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan

benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, itikad perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholders. Namun menurut Sulistyanto (2003), GCG memiliki empat elemen prinsip-prinsip dasar yang melandasi *good governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

2.2.5.1. Fairness (Kewajaran). Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.5.2. Transparency (Keterbukaan Informasi). Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2.2.5.3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan). Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

2.2.5.4. Responsibility (Pertanggungjawaban). Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.6 Manfaat *Good Corporate Governance*

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Selain itu, *Good Corporate Governance* akan memberikan manfaat bagi perusahaan ataupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tak langsung dengan perusahaan. Bagi Perusahaan keuntungan yang diperoleh dari penerapan *GCG* adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat.
2. Menghindari kerugian akibat penyalahgunaan wewenang.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula *shareholder's value* dan *deviden*.
5. Dapat mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* karena adanya faktor kepercayaan.

Namun secara umum, manfaat penerapan *good corporate governance* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
2. Memaksimalkan dan meningkatkan nilai suatu perusahaan dalam jangka panjang dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
3. Mendorong pengelolaan suatu perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
4. Mendorong pengelolaan risiko dan sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif.
5. Meningkatkan nilai investasi perusahaan.
6. Mendorong agar setiap unsur pimpinan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders.
7. Meningkatkan kontribusi suatu perusahaan dalam perekonomian nasional.

2.2.7 Komponen-Komponen *Good Corporate Governance*

Corporate Governance Perception Index adalah program riset dan pemeringkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Indonesia pada perusahaan publik. Program ini dilakukan sejak tahun 2001 dan dilandasi

pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *GCG*.

Riset *CGPI* menggunakan pendekatan *Stakeholders Theory* dalam melihat lingkup dan konsep penerapan *GCG*. Riset ini menggunakan elemen-elemen atau *variable* yang diukur sebagai komponen *Good Corporate Governance*, diantaranya adalah : komitmen terhadap tata kelola perusahaan, tata kelola dewan komisaris, komite-komite fungsional, dewan direksi, transparansi, perlakuan terhadap pemegang saham, peran pihak berkepentingan lainnya, integritas, independensi.

Menyadari semakin pentingnya penerapan praktek *corporate governance*, maka untuk mendukung pengimplementasian *good corporate governance*, Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai salah satu lembaga yang berhak mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen, komite audit dan *corporate secretary* (sekretaris perusahaan) yang merupakan komponen dalam penerapan *good corporate governance*. Kewajiban tersebut tertuang dalam surat keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep.339/BEJ/07-2001, yang kemudian yang dituangkan lebih rinci dalam peraturan pencatatan efek nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa.

2.2.8 Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan

Penelitian yang dilakukan akan mengidentifikasi kaitan antara praktek *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan.

2.2.8.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) didalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Fungsi dewan komisaris (Dekom) termasuk anggota komisaris independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut:

- (1) Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
- (2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG.

Agar penerapan GCG diaplikasikan secara profesional, maka Dewan Komisaris membentuk :

1. Daftar Khusus (*Register of Interest*) dimana anggota Komisaris dapat mencatatkan saham-saham yang dimilikinya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perusahaan.

2. *Declaration of Independence*, yaitu setiap anggota Komisaris wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan dan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali.

Untuk dapat diangkat menjadi komisaris independen maka anggota komisaris yang bersangkutan harus memiliki persyaratan yang meliputi:

- (1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- (2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan debitor dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- (3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- (4) Memahami peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

2.2.8.2 Komite Audit

Komite audit adalah suatu komiten yang berperan untuk memberikan evaluasi yang independen terhadap pelaporan keuangan perusahaan, yang anggotanya sebagian sebesar terdiri dari luar perusahaan (Purwanto, 2001). BUMN dan Perusahaan Publik dalam rangka penyelenggaraan *GCG*, mereka wajib memiliki komite audit sebagai sub-komite dari fungsi dewan komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik.

Menurut Alijoyo (2003) dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

- a) Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan
- d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Menurut Kep. Men 117/2002 tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal auditor. Peranan dan tanggungjawab komite audit berkaitan dengan *corporate governance* menurut Alijoyo (2003) mencakup :

1. Pengawasan terhadap proses *corporate governance* di perusahaan.
2. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi terciptanya *good corporate governance*.
3. Memonitor kepatuhan terhadap *code of conduct* perusahaan.
4. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non keuangan.
5. Memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
6. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek *corporate governance* di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Jadi, secara garis besar tugas dan tanggungjawab komite audit dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu pelaporan keuangan (*financial reporting*), manajemen pengendalian dan resiko (*corporate control*), dan tata kelola perusahaan (*corporate govenance*).

Menurut Hidayati (2000) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pernyataan secara tertulis tugas dan misi komite, pemimpin komisi yang kuat, hubungan yang baik dengan internal auditor, hubungan yang baik dengan eksternal auditor, evaluasi kinerja dan independensi serta kualitas anggota komite audit.

Syarat-syarat keanggotaan agar komite audit dapat berperan efektif adalah sebagai berikut :

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara skill dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum.
2. Anggota dari komite audit harus independen, obyektif dan profesional, memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis, dan pemahaman yang baik tentang resiko dan pengendalian.
3. Sedikit satu anggota komite audit memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan.
4. Diatas semua syarat diatas, ketua komite audit harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat bagus dan efektif.

Hal lain yang juga sangat penting berkaitan dengan efektivitas dari komite audit adalah *charter* komite audit yang merupakan dokumen tertulis secara jelas mendefinisikan peran dan tanggungjawab komite audit serta kerangka kerja fungsional mereka yang digunakan sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mereka mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya komite audit di perusahaan tercapai.

Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) membagi dan mengelompokkan elemen-elemen umum dan dasar yang harus ada dalam *charter* komite audit menjadi tujuh elemen sebagai berikut : Tujuan umum dan otoritas komite audit; Peran dan tanggungjawab komite audit.; Struktur komite audit; Syarat-syarat keanggotaan; Rapat-rapat komite audit; Pelaporan komite audit dan; Kinerja komite audit.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, komite audit harus menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan beberapa pihak, yang paling utama adalah auditor internal dan auditor eksternal. Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal maupun dengan auditor eksternal akan membantu komite audit dalam menjalankan tanggungjawabnya kepada dewan komisaris. Maka itu komite audit harus melakukan beberapa hal dalam peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap fungsi auditor internal, diantaranya :

1. Memberikan persetujuan atas penunjukan dan atau pemberhentian ketua komite auditor internal.
2. Melakukan review atas *charter* dari auditor internal dan struktur fungsi auditor internal juga review atas rencana audit tahunan.

3. Memastikan bahwa fungsi auditor internal memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi charter mereka.
4. Melakukan review atas semua laporan auditor internal.
5. Memonitor kinerja fungsi auditor internal.
6. Memastikan bahwa fungsi auditor internal patuh terhadap standar-standar profesional yang berlaku.

Beberapa hal yang harus dilakukan komite audit berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap auditor eksternal adalah :

1. Memberikan rekomendasi akan penunjukan dan atau pemberhentian auditor eksternal.
2. Melakukan review atas *management letter* antara perusahaan dengan auditor eksternal juga review atas cakupan dan perencanaan audit eksternal serta atas fee yang dibebankan oleh mereka.
3. Melakukan interview atas audit eksternal serta *management letter*.
4. Memonitoring kinerja auditor eksternal dan memastikan bahwa mereka patuh terhadap standar-standar profesional, terutama yang berkaitan dengan independensi mereka sebagai auditor eksternal.

Menurut Aditiawan (2006) dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi dewan komisaris agar berjalan secara lebih efektif. Komite tersebut terdiri dari:

- a) Komite audit : memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor.
- b) Komite nominasi : menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksekutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris.
- c) Komite remunerasi : menetapkan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai.
- d) Komite asuransi dan resiko usaha : melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis asuransi serta jumlah asuransi.

2.2.9 *Coorporate Governance* dan Perspektif Keagenan

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai *dapat* dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada

khususnya. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen *tidak dapat* dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan masalah keagenan tersebut, *corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan, bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahwa manajer tidak akan mencuri atau mengelapkan dana yang telah mereka tanamkan dan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997 yang dikutip oleh Hastuti ,2005).

Menurut Khomsiyah (2003) asumsi mengenai sifat dasar manusia yang mendukung teori ini yaitu pertama, manusia pada umumnya *self interest*, artinya mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain. Kedua, manusia mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Perilaku ini dengan istilah *agency theory* disebut sebagai keterbatasan rasional (*bounded rationality*). Ketiga, manusia selalu menghindari resiko yang menimpa dirinya atau *risk averse* walaupun atas *cost* orang lain (Eisenhard, 1989 sebagaimana dikutip dalam Khomsiyah, 2003).

2.2.10 Kinerja Perusahaan

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi, untuk dapat menilai dunia usaha di Indonesia saat ini menurut Amirudin (2004) antara lain : (a) ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manager; (b) tidak dipergunakan kaedah-kaedah usaha dalam bekerja karena lebih menyenangkan lobi; (c) kurangnya kesiapan sebagai entrepreneur yang mampu membawanya ke dunia usaha murni. Hal ini membawa pengusaha jauh dari *corporate governance*, sehingga tingkat kepercayaan dan kekuatan yang diterima dari relasi usaha rendah.

Manajemen sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan tugas untuk mengelola modal dari pemilik atau pemegang saham harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya dan sarana pertanggungjawaban yang digunakan oleh manajemen adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (SAK, 2004), yang lengkap umumnya meliputi, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan

dan penjelasan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan. Menurut Zainal Arifin (2003) dari laporan tersebut investor tidak hanya mengetahui kinerja perusahaan pada periode yang lalu tetapi juga dapat memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Informasi dalam laporan keuangan ini diharapkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Harnanto, 1994: 9)

Menurut Meriewaty dan Setyani (2005) kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang sangat kompleks dan sulit, karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Sedangkan kinerja operasional perusahaan menurut Dian dan Astuti (2005) merupakan kinerja yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan modal tetap perusahaan tanpa adanya hutang. Hal ini ditunjukkan melalui besar kecilnya laba operasional bersih setelah pajak/ NOPAT (*Net Operating Profit After Tax*) yang diperoleh perusahaan.

Salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Penyajian informasi laba merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Para investor dan manajer akan melihat kinerja perusahaan berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja operasional dari perusahaan. Pentingnya laporan keuangan sebagai informasi dalam menilai kinerja perusahaan, mensyaratkan laporan keuangan haruslah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya pada kurun waktu tertentu.

Sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan menjadi tepat, dengan demikian pemegang saham dapat menjadikan laporan keuangan sebagai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusannya sebagai pemegang saham perusahaan.

Salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan adalah berupa rasio-rasio keuangan perusahaan untuk periode tertentu. Rasio keuangan menurut Meriewati dan Setyani (2005) adalah angka yang diperoleh dari perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainya yang mempunyai hubungan relevan. Beberapa penelitian mengenai manfaat rasio keuangan telah dilakukan antara lain oleh Machfuedz (1994) yang menggunakan 47 rasio keuangan yang diseleksi menjadi 13 rasio keuangan dalam memprediksi perubahan pendapatan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sedangkan Asyik dan Soelistyo (2000) dalam penelitiannya menggunakan 21 rasio keuangan dalam memprediksi laba. Salah satu rasio keuangan yang berpengaruh positif terhadap perubahan kinerja perusahaan adalah ROE atau tingkat pengembalian atas ekuitas yang merupakan rasio laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas saham biasa, rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi pemegang saham biasa.


2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ = Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan.
- H₂ = Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan.
- H₃ = Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan : —————▶ = Berpengaruh

Model akhir kerangka berpikir di atas adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh nyata antara variable bebas (X_1, X_2) dengan variable terikat (Y). Pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi dewan komisaris independent dalam hubungannya dengan kinerja perusahaan adalah semakin besar proporsi dewan komisaris independent yang ada dalam suatu perusahaan, maka fungsi pengawasan yang dimiliki dewan tersebut semakin maksimal dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable* sehingga akan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik pula.
2. Komite audit yang dianggap sebagai sub komite dari fungsi dewan komisaris yang diharapkan dapat berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam hal pelaporan hasil audit keuangan yang dipaparkan untuk publik. Diharapkan keberadaan komite audit dapat menjadikan informasi keuangan yang disusun oleh manajemen tidak menyesatkan dan bahwa internal kontrol perusahaan memadai sehingga dapat diperoleh kinerja yang baik.
3. Suatu perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik, menunjukkan suatu kinerja yang bagus dalam perusahaan.